



PUTUSAN

Nomor: 604Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Penggugat ,
....., selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Lawan

Tergugat ,, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah, membaca berkas perkara tersebut;

Telah, memeriksa bukti surat-surat dan mendengar keterangan saksi-saksi serta telah mendengar keterangan Penggugat didepan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatan tanggal 31 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 31 Oktober 2023 dalam Register Nomor: 604/Pdt.G/2023/PN Jkt. Tim, telah mengajukan Gugatan sebagai berikut:

TENTANG PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI GUGATAN PERCERAIAN AQUO

1. Bahwa saat ini TERGUGTA bertempat tinggal dan berdomisili di Komplek Cipinang Elok II, Blok AQ, No. 5, RT. 013/RW. 010, Kelurahan/Desa Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos 13420;
2. Bahwa PENGGUGAT mengajukan Gugatan Perceraian kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 20 PP Perkawinan, yang berbunyi:

"Gugatan Perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman TERGUGAT".

Hal. 1 Putusan Nomor: 604//Pdt.G/2023/PN.Jkt.Tim.



Dengan demikian, pengajuan Gugatan Perceraian yang diajukan oleh PENGGUGAT ini sudahlah tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, sehingga sudah selayaknya Gugatan Perceraian ini dapat diterima oleh **Pengadilan Negeri Jakarta Timur**.

TENTANG PERKAWINAN

1. Bahwa PENGGUGAT dengan TERGUGAT adalah pasangan suami istri yang sah secara hukum Agama dan Negara, sesuai **Agama Katolik pada tanggal 05 Oktober 2003 Pastor Aloysius Suyoto, SCJ** dan telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 4175//2003 tertanggal 05 Oktober 2003;
2. Bahwa setelah menikah PENGGUGAT dengan TERGUGAT tinggal bersama di Komplek Cipinang Elok II, Blok AQ, No. 5, RT. 013/RW. 010, Kelurahan/Desa Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos 13420;

Bahwa selama dalam ikatan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah **dikaruniai 3 (tiga) Orang Anak**, yang bernama:

- 2.1 **Velicia Antoniette Hardin**, Umur \pm 18 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Jakarta pada tanggal 29 April 2005;
- 2.2 **Valerie Antoniette Hardin**, Umur \pm 14 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Jakarta pada tanggal 04 Maret 2009;
- 2.3 **Vilaura Antoniette Hardin**, Umur \pm 12 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Jakarta pada tanggal 08 Agustus 2011;

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT dalam keadaan rukun damai, **namun sejak sekitar bulan November 2003 sampai bulan Juni 2023 sering terjadi percekcoakan, perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus**, karena:
 - a. TERGUGAT sejak awal pernikahan (setelah menikah) **tidak maksimal dalam memberikan nafkah lahir kepada PENGGUGAT**;
 - b. TERGUGAT **lebih mementingkan kebutuhan dan kebahagiaannya kakak kandungnya yang sudah janda serta anak-anak kakak kandungnya**, dibandingkan kebutuhan dan kebahagiaan keluarga sendiri;

Hal. 2 Putusan Nomor: 604//Pdt.G/2023/PN.Jkt.Tim.



- c. TERGUGAT **tidak ada kejujuran tentang penghasilannya** dan TERGUGAT lebih sibuk mengurus kebutuhan orang tuanya sendiri (orang tua kandung TERGUGAT) dan kakak kandung TERGUGAT;
 - d. TERGUGAT **tidak bisa bersikap adil**, dalam hal ini TERGUGAT tidak bisa menghormati orang tua kandung PENGGUGAT;
 - e. TERGUGAT hanya **mementingkan kebutuhan dan kebahagiaannya sendiri (Egois)** tidak pernah mau mengerti perasaan PENGGUGAT selaku istrinya;
 - f. Cara pikir dan komunikasi antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sudah tidak sejalan dan sudah tidak mampu membina rumah tangga yang bahagia, aman dan nyaman;
 - g. PENGGUGAT dengan TERGUGAT sudah tidak ada ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan **sejak Tahun 2020 sudah pisah ranjang**;
 - h. Rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT **semakin tidak harmonis dan sejak tanggal 19 Juli 2023 sudah pisah rumah**;
4. Bahwa dengan adanya permasalahan tersebut yaitu perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus mengakibatkan rumah tangga antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tidak dapat dipertahankan dan perbedaan keyakinan yang dianut oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT, maka PENGGUGAT ingin mengakhiri perkawinannya, Berdasarkan hal tersebut, maka menimbulkan hak bagi PENGGUGAT untuk mengajukan gugatan perceraian ini, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagai berikut: ***“Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.”***;
 5. Bahwa tidak ada pilihan lain bagi PENGGUGAT selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinannya dengan cara mengajukan Gugatan Perceraian a quo;
 6. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang

Hal. 3 Putusan Nomor: 604//Pdt.G/2023/PN.Jkt.Tim.



Perkawinan, tentang Pokok-pokok Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa; ***“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”***;

7. Bahwa apabila ketentuan tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, dimana perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT terlihat **telah terhambat dalam pelaksanaannya**, sehingga dengan demikian untuk apalah perkawinan tersebut dipertahankan lagi;
8. Bahwa selain dari pada itu, gugatan cerai yang diajukan PENGGUGAT didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus menerus antara Penggugat dan Tergugat juga telah memenuhi ketentuan **Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975**, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa; ***“Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”***;
9. Bahwa **Kata Yesus** kepada mereka: ***“Karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan isterimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian” (Alkitab: Matius 19:8)***. Dalam hal ini Perceraian dapat dizinkan karena ketegaran hati PENGGUGAT;
10. Bahwa percekocokan, perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus a quo ***sudah sering kali didamaikan oleh keluarga (juru damai), namun tidak berhasil.***

Berdasarkan alasan hukum diatas, PENGGUGAT memohon agar **Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur**, memanggil pihak-pihak dan sekaligus memeriksa dan mengadili perkara a quo, seraya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan antara PENGGUGAT (PENGGUGAT) dengan TERGUGAT (TERGUGAT) adalah **PUTUS** karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Hal. 4 Putusan Nomor: 604//Pdt.G/2023/PN.Jkt.Tim.



3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada **Kantor Badan Kependudukan, Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta**, untuk didaftarkan dalam buku yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap didepan persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak mengirimkan Wakilnya, sesuai relaas panggilan sidang tertanggal 15 November 2023 untuk sidang tanggal 22 November 2023, sidang tertanggal 29 Nvovember 2023. Oleh karena itu proses Mediasi tidak dapat dilakukan sesuai PERMA NO.1 Tahun 2016 tentang Mediasi, sehingga persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5, sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3175034203820008 tertanggal atas nama Penggugat , diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocpy Akta Perkawinan atas nama Tergugat dengan Penggugat Nomor.4175//2003 tertanggal 05 Oktober 2003 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Nomor.31750317001099889 atas nama kepala keluarga Tergugat ,diberi tanda bukti P-3 ;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa foto copy surat yang telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, dan bukti-bukti tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan surat-surat bukti tersebut kemudian aslinya dikembalikan kepada Penggugat dan selanjutnya semua surat bukti yang diajukan tersebut terlampir/dimasukkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selain Penggugat mengajukan surat-surat bukti juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: **FRANSISCA RUBY**

Hal. 5 Putusan Nomor: 604//Pdt.G/2023/PN.Jkt.Tim.



HETTI WIJAYA dan **ENDANG SETIOWATI** dibawah sumpah telah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut:

1. Saksi **FRANSISCA RUBY HETTI WIJAYA** menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara agama Khatolk pada tanggal 05 Oktober 2003 oleh Pastor Aloysius Suyoto,SCJ ;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak 1. Velicia Antoniette Hardin.,2. Valerie Antoniette Hard.,3. Vilaura Antoniette Hard ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Cipinang Elok II Blok AQ No.5 Jakarta Timur ;
- Bahwa sejak November tahun 2003 sampai bulan Juni 2023 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi Percekcokan dan pertengkarannya yang terus menerus ;
- Bahwa setahu saya diantaranya : Tergugat sejak awal pernikahan tidak maksimal dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan lebih mementingkan kebutuhan dan kebahagiaan orantuanya dan kakak kandungnya yang sudah janda serta tidak ada kejujuran tentang penghasilannya ;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar 1 (satu) kali pada saat saksi berkunjung kerumah mereka yaitu masalah keuangan ;
- Bahwa setahu saksi belum pernah pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah karena Tergugat mengusir Tergugat sejak bulan Juli tahun 2023 ;

Atas keterangan ketiga saksi tersebut Penggugat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **ENDANG SETIOWATI** menerangkan sebagai berikut:

Hal. 6 Putusan Nomor: 604//Pdt.G/2023/PN.Jkt.Tim.



- Bahwa saksi bekerja sebagai asisten rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2018 sampai dengan bulan Juni 2023 ;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa masalah dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah masalah keuangan dan lebih mementingkan kebutuhan dan kebahagiaan orantunya dan kakak kandungnya yang sudah janda;
- Bahwa menurut cerita Penggugat bahwa Tergugat tidak memberi nafkah;
- Bahwa Penggugat pergi dari rumah karena diusir Tergugat ;
- Bahwa anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat ada yang ikut Tergugat yaitu Valicia kuliah di Bandung dan Valerie tinggal bersama Tergugat sedangkan yang paling kecil bernama Vilaura tinggal bersama Penggugat ;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat menampar pipi kiri Penggugat pada saat bertengkar ;
- Bahwa gaji saksi juga pernah ditunda dan akhirnya Penggugat yang bayar ;
- Bahwa saksi sekrang sudah tidak bekerja lagi sama Penggugat maupun Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah sejak tahun 2023 ;

Atas keterangan ketiga saksi tersebut Penggugat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Kesimpulannya secara tertulis yang selengkapya seperti dalam Berita Acara Perkara mana Kesimpulan tersebut diajukan pada persidangan tanggal 13 Desember 2023 ;

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan tidak ada yang diajukan lagi dalam perkara ini dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara sidang, merupakan satu kesatuan yang tak terpisah dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 7 Putusan Nomor: 604//Pdt.G/2023/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak juga mengutus orang sebagai wakilnya, sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan sidang masing masing tanggal 15 November 2023, 22 November 2023 dan tanggal 29 November ; Oleh karenanya sidang dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 125 HIR jika pada hari yang telah ditentukan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut, tidak datang menghadap, maka gugatan dikabulkan dengan Verstek, kecuali jika Pengadilan Negeri berpendapat bahwa gugatan melawan hukum atau tidak beralasan; Dengan demikian Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis terlebih dahulu mempertimbangkan tentang keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat, yaitu : 1. Saksi Fransisca Ruby Hetty Wijaya 2. Saksi Endang Setiowati serta bukti surat bertanda P-2 berupa foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 4175//2003 tertanggal 05 Oktober 2003 antara Penggugat dengan Tergugat.; Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 05 Oktober 2003 di Gereja St.Antonius Padua Bidaracina Jakarta Timur dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan 4175//2003 tanggal 05 Oktober 2003 ; Dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dari gugatan Penggugat terhadap Tergugat, yaitu menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, karena dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering dilanda percekocokan sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; Dimana rumah tangga yang dibina antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat. Karenanya menurut Penggugat bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak tercapai dan tidak dapat dipertahankan lagi;

Hal. 8 Putusan Nomor: 604//Pdt.G/2023/PN.Jkt.Tim.



Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkannya suatu perceraian dengan alasan cek-cok terus menerus maka yang harus dibuktikan adalah apakah benar telah terjadi cek-cok yang terus menerus, sehingga tidak dapat dirukunkan kembali, bukanlah ditekankan kepada penyebab cek-cok (vide: Putusan MARI No: 3180/Pdt./1985, Tanggal 24 Desember 1986);

Menimbang, bahwa dalil Penggugat perihal adanya perselisihan dan percekocokan terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan percekocokan terus menerus.

Menimbang, bahwa dari fakta ini Majelis Hakim menyimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak harmonis lagi, sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik, serta tujuan perkawinan untuk membentuk rumah keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai; Sehingga alasan Penggugat mengajukan gugat cerai kepada Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah dan sudah tidak harmonis lagi adalah suatu pekerjaan yang sia-sia bahkan dapat menimbulkan akses negatif bagi rumah tangga yang bersangkutan, sehingga pilihan terbaik menurut Majelis Hakim adalah membubarkan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena membubarkan perkawinan telah dianggap sebagai pilihan terbaik, maka berdasarkan hukum cukup beralasan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan 4175/II/2003 tanggal 05 Oktober 2003 a quo dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya; Dengan demikian petitum ke 2 cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka Penggugat dapat membuktikan dalil dalil gugatannya, sedangkan Tergugat tidak dapat melumpuhkan dalil dalil Penggugat; Oleh karenanya berdasarkan keseluruhan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Mengingat : Ketentuan UU No.1 Th. 1974 tentang Perkawinan jo PP No.9 Tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir dipersidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek.
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Penggugat dan Tergugat Tergugat PUTUS karena perceraian dengan segala akibat Hukumnya ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;
5. Memerintahkan kepada Penggugat maupun Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Instansi Pelaksana pada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta *paling lambat* 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Register Akta Perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraianya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini sejumlah Rp211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari: Rabu Tanggal 10 Januari 2024, oleh kami, Wiyono SH., sebagai Hakim Ketua, Chitta Cahyaningtyas, S.H.,MH dan Said Husein, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu Tanggal 10 Januari 2024, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Anita Sihombing, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Hal. 10 Putusan Nomor: 604//Pdt.G/2023/PN.Jkt.Tim.



Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

CHITTA CAHYANINGTYAS,SH.

WIYONO, S.H

SAID HUSEIN, S.H., M.H

Panitera Pengganti ,

ANITA SIHOMBING, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	21.000,00
4. Redaksi	Rp	30.000,00
5. Materai	Rp	10.000,00
6. Lainnya	Rp	<u>20.000,00</u>

Jumlah Rp 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah) ;